

Nomor : 179/PM.00.02/K.SN-14/09/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu)
Hal : **Imbauan**

Pinrang, 20 September 2023

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Pinrang

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pinrang sehubungan akan memasuki tahapan pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aturan Mengenai Partai Politik:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Partai Politik

Pasal 16 ayat (1) Huruf b dan c

(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila :

- b Mengundurkan diri secara tertulis;*
- c Menjadi Anggota Partai Politik lain.*

2. Peraturan mengenai persyaratan Administrasi Bakal Calon, pada pasal-pasal sebagai berikut:

Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 7 huruf a) yang berbunyi:

(1) Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- 7. mengundurkan diri bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai:*
 - a) anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;*

Pasal 14 ayat (4) yang berbunyi:

(4) Dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran surat pernyataan telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir.

Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi :

*Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 7 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang **menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir.***

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menghimbau kepada KPU Kabupaten Pinrang agar menyampaikan kepada Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pinrang yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir, untuk dapat menyampaikan **Tanda Terima dari Partai Politik lama dan/atau Surat Keterangan dari Pimpinan Partai Politik lama bahwa surat pengunduran dirinya sedang diproses,**

paling lambat tanggal 03 Oktober 2023 sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Jo Pasal 14 (4) Jo Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Pinrang mengimbau kepada KPU Kabupaten Pinrang untuk menindaklanjuti sesuai dengan tata cara, prosedur atau mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA



ANDI FITIRIANI BAKRI, M.Pd

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
- 2. Arsip.



Tanggal	Nama Penerima	Perihal	Instansi	Tanda Tangan
20/09/2023	Ashari	Imbauan	KPU Pinrang	